



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Dina Rahmawati, beralamat di Jalan Kebon Nanas V RT.02 RW.10,  
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 September 2021 dibawah register Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Syefril Rohman, pada tanggal 25 September 2011, berdasarkan Akta Nikah No. 660/59/IX/2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013.,  
2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015.,  
3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019 ;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama Mohamad Syefril Rohman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 ;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut diatas, yaitu: sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. No. 00737 seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama Mohamad Syefril Rohman (Suami Pemohon), sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 594 seluas 152 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama Mohamad Syefril Rohman (Suami Pemohon) ;

5. Bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013., 2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015., 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali anak-anak Pemohon tersebut diatas ;
6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah tersebut untuk biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan biaya kehidupan sehari-hari. Oleh karena anak pemohon bernama 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013., 2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015., 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa hal tersebut di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013., 2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015., 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama: 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013., 2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015., 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2019, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00737 seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama Mohamad Syefril Rohman (Suami Pemohon), sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 594 seluas 152 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama Mohamad Syefril Rohman (Suami Pemohon);

4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174014905870002 atas nama DINA RAHMAWATI, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 660/59/IX/2011 atas nama MOHAMAD SYEFRIL ROHMAN dengan DINA RAHMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senin, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, tanggal 26 September 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0720/KLU/JU/2014 atas nama SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-11012016-0136 atas nama SALMAN AL FARISI ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-19082019-0120 atas nama SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3174053001121034 atas nama MOHAMAD SYEFRIL ROHMAN (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KA. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 21-08-2109, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3174050608200003 atas nama DINA RAHMAWATI (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh KA. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 02-02-2121, diberi tanda bukti P-7;
  8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06082020-0051 atas nama MOHAMAD SYEFRIL ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-8;
  9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum MOHAMAD SYEFRIL ROHMAN tertanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti P-9;
  10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 594 Desa Sukamahi, Surat Ukur Tgl. 12-11-2015 No. 311/SUKAMAH/2015 Luas. 152 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 20-04-2016, diberi tanda bukti P-10;
  11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00737 Desa SUKAMAH, Surat Ukur Tgl. 20/10/2017 No. 00523/Sukamahi/2017 Luas: 250 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 04-12-2017, diberi tanda bukti P-11;

Bahwa foto copy tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. YUNUS PERMANA

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon (suami Pemohon (Mohamad Syefril Rohman) kakak kandung saksi);
- Bahwa benar Pemohon (Dina Rahmawati) sudah menikah dengan Mohamad Syefril Rohman (kakak kandung) saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Mohamad Syefril Rohman, tetapi saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mohamad Syefril Rohman secara agama Islam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mohamad Syefril Rohman telah dikaruniai ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman lahir tanggal 31 Oktober 2013 ( $\pm$  8 tahun), 2. Salman Al Farisi Rohman, lahir tanggal 12 Desember 2015 ( $\pm$  6 tahun), 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, lahir tanggal 2 Agustus 2019 ( $\pm$  2 tahun);
- Bahwa suami Pemohon (Mohamad Syefril Rohman) telah meninggal dunia bulan Juli 2020 disebabkan sakit jantung dan dikebumikan di Sukabumi;
- Bahwa tanah yang ingin dijual oleh Pemohon didapat selama pernikahan Pemohon dengan Mohamad Syefril Rohman;
- Bahwa dari pihak lain tidak ada yang keberatan dengan penjualan tanah tersebut;

## Saksi 2. RITA JUWITA.

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon (Dina Rahmawati) sudah menikah dengan Mohamad Syefril Rohman (kakak kandung) saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Mohamad Syefril Rohman, tetapi saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mohamad Syefril Rohman secara agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mohamad Syefril Rohman telah dikaruniai ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman lahir tanggal 31 Oktober 2013 ( $\pm$  8 tahun), 2. Salman Al Farisi Rohman, lahir tanggal 12 Desember 2015 ( $\pm$  6 tahun), 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, lahir tanggal 2 Agustus 2019 ( $\pm$  2 tahun);
- Bahwa suami Pemohon (Mohamad Syefril Rohman) telah meninggal dunia bulan Juli 2020 disebabkan sakit jantung dan dikebumikan di Sukabumi;
- Bahwa tanah yang ingin dijual oleh Pemohon didapat selama pernikahan Pemohon dengan Mohamad Syefril Rohman;
- Bahwa 2 bidang yang ingin dijual Pemohon letaknya di daerah Cikarang;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah-tanah tersebut karena untuk merenovasi rumah Pemohon yang sekarang ditempati/ditinggali Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak lain tidak ada yang keberatan dengan penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi lalu memohon penetapan ;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung yang belum dewasa, masih di bawah umur bernama . Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013., 2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015., 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019 guna mewakili anak anak Pemohon untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 594 seluas 152 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00737 seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama YUNUS PERMANA dan RITA JUWITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Kebon Nanas V RT.002 RW.010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (bukti P-1, P-6 dan P-7);
- Bahwa Pemohon (Dina Rahmawati) telah melangsungkan perkawinan dengan Mohamad Syefril Rohman pada tanggal 25 September 2011 di KUA Kecamatan Senin, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah 660/59/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senin, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, tangga 26 September 2011 (bukti P-3);

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dengan Mohamad Syefril Rohman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2103, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0720/KLU/JU/2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 17 Januari 2014 (Bukti P-3);
  2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-11012016-0136, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2016 (Bukti P-4);
  3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-19082019-0120, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2019 (Bukti P-5);
- Bahwa suami Pemohon (Mohamad Syefril Rohman) telah meninggal di Purwakarta tanggal 30 Juli 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06082020-0051, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Agustus 2020 (bukti P-8);
- Bahwa suami Pemohon (almarhum Mohamad Syefril Rohman) selain meninggalkan ahli waris (istri/Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, 2. Salman Al Farisi Rohman, 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman (Bukti P-9) juga meninggalkan 1. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 594 seluas 152 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN (Bukti P-10) dan 2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00737 seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN (Bukti P-11)
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dan dari hasil penjualannya akan Pemohon pergunakan untuk membiayai keperluan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Pemohon dan anak-anaknya serta untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0720/KLU/JU/2014 atas nama SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-11012016-0136 atas nama SALMAN AL FARISI ROHMAN dan surat bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-19082019-0120 atas nama SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN, serta surat bukti bertanda P-6 dan P-7 berupa Kartu Keluarga, telah ternyata ketiga anak Pemohon tersebut yaitu 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, lahir di Jakarta pada tanggl 31 Oktober 2013 sehingga pada saat ini berusia  $\pm 7$  (tujuh) tahun dan Salman Al Farisi Rohman, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga pada saat ini berusia  $\pm 5$  (lima) tahun dan Salma Lu'lu Firdaus Rohman lahir di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2019 sehingga pada saat ini berusia  $\pm 2$  (dua) tahun, dengan demikian usia ketiga anak Pemohon tersebut masih belum dewasa, masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPerdata menentukan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak anak dari hasil perkawinan yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06082020-0051 menyebutkan suami Pemohon (Mohamad Syefril Rohman) telah meninggal tanggal 30 Juli 2020, yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan, selanjutnya dihubungkan dnegan bukti surat berupa Akta Kelahiran anak-anak Pemohon bernama Alif Waly Samudra Pandan Arum dan Alya Nirmala Pandan Arum maka telah ternyata bahwa 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, 2. Salman Al Farisi Rohman, 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman adalah anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon demi hukum adalah wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut adalah sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas ketiga anak

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani atas penjualan 1. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 594 seluas 152 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN dan 2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00737 seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN, yang selanjutnya dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan menerangkan Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, 2. Salman Al Farisi Rohman, 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman masih di bawah umur dan Pemohon akan menjual tanahnya tersebut diatas yang di dalam sertifikat tersebut tertulis 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN sebagai pemegang hak, maka kepentingan anak-anak Pemohon bernama 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, 2. Salman Al Farisi Rohman, 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung guna melakukan penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 2 dan 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, memperhatikan pasal 330 KUHPerdata, Pasal 345 KUHPerdata, serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama  
1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013., 2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015., 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih dibawah umur bernama: 1. Siti Aisyah Aqilla Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2013., 2. Salman Al Farisi Rohman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2015., 3. Salma Lu'lu Firdaus Rohman, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019, untuk menandatangani atas penjualan 1. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 594 seluas 152 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN dan 2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00737 seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Sukamahi atas nama 1. DINA RAHMAWATI, 2. SITI AISYAH AQILLA ROHMAN, 3. SALMA AL FARISI ROHMAN, 4. SALMA LU'LU FIRDAUS ROHMAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Nazar Effriandi, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dedi Poerwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedi Poerwanto, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- PNB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)